

Fintech dan Inklusi Keuangan:

**Pertumbuhan Cepat, Risiko Konsumen,
dan Regulasi Adaptif**

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: Fintech dan Inklusi Keuangan: Pertumbuhan
Cepat, Risiko Konsumen, dan Regulasi Adaptif*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

10 Maret 2026

FINTECH DAN INKLUSI KEUANGAN: PERTUMBUHAN CEPAT, RISIKO KONSUMEN, DAN REGULASI ADAPTIF

1. Pendahuluan: Mengapa fintech menjadi “mesin inklusi” sekaligus sumber risiko baru

Dalam satu dekade terakhir, *financial technology* (fintech) berubah dari sekadar “inovasi kanal” menjadi arsitektur baru jasa keuangan: pembayaran digital yang meresap ke pasar tradisional, pinjaman berbasis aplikasi yang menembus segmen *thin-file* dan *unbanked*, serta ekosistem *open API* yang menghubungkan bank, *e-wallet*, *merchant*, dan penyedia layanan data. Di sisi manfaat, fintech sering dipuji sebagai jalan pintas inklusi: ia menurunkan biaya transaksi, memperluas jangkauan layanan, dan memungkinkan penilaian risiko kredit secara alternatif. Di sisi risiko, fintech membawa bentuk-bentuk baru kerentanan konsumen: utang cepat tanpa literasi memadai, *dark patterns* di aplikasi, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, serta *shadow lending* melalui entitas ilegal.

Di Indonesia, fenomena ini tampil sangat nyata. Pembayaran ritel berbasis QR (QRIS) mencapai skala massal: hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau **57 juta pengguna** dan **39,3 juta merchant** (93,16% UMKM), dengan **6,05 miliar transaksi** senilai **Rp579 triliun**. (bi.go.id) Skala ini menunjukkan bahwa “inklusivitas” fintech tidak lagi sekadar wacana—ia sudah menjadi infrastruktur perilaku ekonomi harian.

Namun, perlu dicatat: inklusi tidak identik dengan kesehatan finansial. OJK dan BPS melalui SNLIK 2025 melaporkan indeks inklusi keuangan nasional **80,51%** (naik dari 75,02% pada 2024), sedangkan indeks literasi keuangan **66,46%**. (ojk.go.id) Kesenjangan antara akses (inklusi) dan pemahaman (literasi) ini adalah “ruang risiko”: ketika orang bisa memakai produk keuangan digital jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka menilai biaya, risiko, dan konsekuensi.

Makalah ini membahas tiga hal secara terpadu: (1) logika pertumbuhan cepat fintech sebagai mesin inklusi, (2) risiko konsumen yang muncul dari *digital credit*, BNPL/*paylater*, dan ekosistem ilegal, serta (3) perlunya regulasi adaptif—yakni regulasi yang risk-based, proporsional, dan lincah mengikuti inovasi tanpa kehilangan perlindungan konsumen.

2. Pertumbuhan cepat fintech: apa yang sebenarnya tumbuh—dan mengapa

2.1 Pembayaran digital sebagai “pintu masuk inklusi”

Secara historis, inklusi keuangan sering dimulai dari rekening bank. Dalam ekonomi digital, pintu masuknya bergeser: pembayaran digital (dompet elektronik/QR) menjadi gerbang pengalaman pertama banyak orang dengan layanan keuangan formal.

Kasus QRIS menggambarkan mekanisme ini. QRIS menstandarisasi penerimaan pembayaran lintas penyelenggara sehingga pedagang kecil tidak perlu *multiple QR*. Dampaknya bukan hanya efisiensi, tetapi juga *data trail* transaksi yang kelak bisa dipakai untuk penilaian kredit dan integrasi layanan lain (tabungan, asuransi mikro, pembiayaan modal kerja). Skala pemakaian QRIS di Indonesia—57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant pada Semester I 2025—menjadi indikator bahwa ekonomi

ritel Indonesia sedang “di-digitalisasi” dari bawah (pasar, warung, UMKM). ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia menempatkan fenomena ini dalam kerangka besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang memiliki *working group* penting seperti *open banking*, sistem pembayaran ritel, data & digitalisasi, dan reformasi pengawasan—menandai bahwa pembayaran bukan sekadar urusan teknologi, melainkan urusan tata kelola ekonomi digital. ([Bank Indonesia](#))

2.2 Kredit digital: inklusi produktif vs inklusi konsumtif

Kredit digital (P2P/LPBBTI, *embedded lending*, paylater/BNPL) tumbuh karena dua alasan utama:

Biaya akuisisi nasabah turun drastis (onboarding digital, e-KYC, *instant decisioning*).

Model penilaian risiko berkembang (data alternatif: perilaku transaksi, *device data*, jejak e-commerce, dsb.).

Di Indonesia, industri pinjaman daring (pindar/fintech lending) menunjukkan pertumbuhan signifikan. Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK September 2025, OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar pada **Agustus 2025 sebesar Rp87,61 triliun** (tumbuh 21,62% yoy), dengan **TWP90 2,60%**. ([OJK Portal](#)) Pada RDK OJK Oktober 2025, outstanding **September 2025** naik menjadi **Rp90,99 triliun** (22,16% yoy) dengan **TWP90 2,82%**. ([OJK Portal](#))

Angka-angka ini penting secara kebijakan karena menunjukkan dua hal sekaligus: (a) akses kredit digital meningkat (potensi inklusi), dan (b) risiko gagal bayar agregat tetap ada dan bisa meningkat bila ekspansi tidak diimbangi *underwriting* dan edukasi.

Lebih lanjut, fenomena BNPL/paylater menjadi segmen yang tumbuh cepat dan sensitif terhadap perilaku konsumsi. OJK melaporkan BNPL

oleh perusahaan pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh **71,13% yoy** menjadi **Rp12,18 triliun**, dengan NPF gross **2,77%**. ([OJK Portal](#)) Ini menandai bahwa kredit konsumtif “menempel” pada transaksi ritel dan berpotensi menciptakan siklus utang jika tanpa pagar pengaman.

3. Inklusi keuangan: manfaat nyata fintech bagi rumah tangga dan UMKM

3.1 Inklusi sebagai akses: angka naik, tetapi tidak merata

Hasil SNLIK 2025 memperlihatkan inklusi keuangan meningkat, namun distribusinya berlapis: kelompok usia produktif cenderung memiliki inklusi lebih tinggi dibanding usia lanjut; pendidikan lebih tinggi berkorelasi dengan literasi dan inklusi lebih tinggi. ([OJK Portal](#)) Artinya, fintech membantu, tetapi tidak otomatis menghapus ketimpangan akses berbasis pendidikan/usia/lokasi.

3.2 Inklusi sebagai penggunaan: dari “bisa akses” menjadi “bisa memanfaatkan”

Inklusi yang bermakna harus bergeser dari sekadar akses akun/produk menjadi kemampuan memanfaatkan layanan untuk:

mengurangi biaya transaksi (pembayaran murah, cepat, aman),

mengelola risiko (asuransi mikro),

membangun aset (tabungan/investasi ritel),

mendapat pembiayaan produktif (modal kerja UMKM).

Fintech paling berhasil bila ia mengubah *cash economy* menjadi *traceable economy*. QRIS, misalnya, bukan hanya soal bayar-membayar; ia menciptakan jejak transaksi yang dapat dipakai untuk *credit scoring* UMKM dan memperluas akses pembiayaan formal.

Namun, pada saat yang sama, kredit digital yang dominan konsumtif akan menghasilkan inklusi “rapuh”: banyak orang masuk ke jasa keuangan formal melalui utang jangka pendek, bukan melalui tabungan/investasi. Ini penting karena model inklusi berbasis utang konsumtif memiliki risiko kesehatan finansial yang tinggi—terutama untuk kelompok muda.

4. Risiko konsumen: ketika inklusi berubah menjadi kerentanan

Risiko konsumen dalam fintech dapat dikelompokkan menjadi lima klaster besar: (1) risiko utang dan *overindebtedness*, (2) risiko perilaku dan desain produk, (3) risiko data & privasi, (4) risiko penipuan/entitas ilegal, (5) risiko operasional dan siber.

4.1 Risiko utang dan *overindebtedness*: P2P, paylater, dan jebakan cicilan kecil

Kredit digital mengurangi friksi (tanpa tatap muka, keputusan cepat). Secara ekonomi perilaku, friksi yang turun memudahkan *impulse borrowing*. Dalam BNPL, cicilan kecil sering “terasa ringan” sehingga konsumen mengambil beberapa fasilitas sekaligus, menghasilkan total kewajiban yang tidak terlihat jelas.

Secara global, riset BIS tentang penggunaan dan penghentian penggunaan kredit fintech/BNPL menunjukkan adanya mekanisme disiplin pada sebagian peminjam, dan bahwa penurunan penggunaan BNPL berkaitan dengan penurunan konsumsi online—mengindikasikan sebagian pengguna memang terikat keterbatasan keuangan. ([bis.org](https://www.bis.org)) World Bank juga menekankan perlunya kerangka *responsible digital credit* karena risiko perilaku, transparansi biaya, dan keterpaparan konsumen rentan. (documents1.worldbank.org)

Dalam konteks Indonesia, indikator agregat TWP90 pindah berada di kisaran 2–3% pada 2025 (contoh: 2,60% Agustus 2025; 2,82% September 2025), namun di balik angka agregat bisa ada penyelenggara dengan kualitas portofolio lebih bermasalah. OJK juga meminta *action plan* kepada penyelenggara dengan TWP90 tinggi (dilaporkan di media) yang menunjukkan adanya risiko heterogen. ([OJK Portal](#))

4.2 Risiko biaya: bunga/imbalan, biaya layanan, dan transparansi total cost

Salah satu isu klasik fintech lending adalah struktur biaya yang “terlihat kecil per hari” tetapi besar secara tahunan, serta biaya lain (administrasi, keterlambatan, asuransi, dll.). Karena itu, berbagai yurisdiksi menerapkan pembatasan biaya/bunga dan standar transparansi.

Di Indonesia, terdapat penyesuaian batas bunga/imbalan tertentu di industri fintech lending sejak 2025 (dilaporkan media), misalnya diferensiasi untuk pembiayaan konsumtif dan produktif dengan tenor berbeda. ([id.tradingview.com](#)) Pada prinsipnya, kebijakan semacam ini adalah upaya mengurangi risiko beban biaya yang tidak proporsional bagi konsumen—namun desainnya harus hati-hati agar tidak mendorong migrasi ke pinjol ilegal (lihat 4.4) atau menekan penyaluran kredit produktif.

4.3 Risiko data pribadi: dari *consent fatigue* sampai penyalahgunaan

Fintech adalah industri berbasis data. Semakin “cerdas” *credit scoring*, semakin besar kebutuhan data. Masalahnya: konsumen sering menyetujui akses data melalui klik “setuju” tanpa memahami apa yang diambil, untuk apa, berapa lama disimpan, dan kepada siapa dibagikan.

Indonesia sudah memiliki payung hukum *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* yang menekankan prinsip pemrosesan sesuai tujuan, akurasi, dan perlindungan keamanan data dari akses/pengungkapan tidak sah. ([jdih.komdigi.go.id](#)) Di sektor jasa

keuangan, OJK memperkuat kerangka perlindungan konsumen melalui POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat (misalnya POJK 22/2023 yang menggantikan ketentuan sebelumnya), yang mempertegas kebutuhan penguatan perlindungan konsumen dalam industri yang makin kompleks. ([OJK Portal](#))

Dalam praktik, risiko data muncul dalam bentuk:

akses kontak/galeri/lokasi yang tidak relevan,

pemrosesan data untuk *profiling* agresif,

kebocoran data yang memperbesar penipuan *social engineering*,

penggunaan model AI/algoritma yang sulit diaudit (*black-box scoring*).

Karena itu, perlindungan data bukan hanya isu legal, tetapi isu kepercayaan terhadap inklusi digital itu sendiri.

4.4 Risiko penipuan dan entitas ilegal: “shadow inclusion” yang merusak kepercayaan

Inklusi digital memiliki sisi gelap: kemudahan distribusi aplikasi/tautan membuat penawaran ilegal menjamur. Inilah bentuk “inklusi semu” (*shadow inclusion*): masyarakat yang tidak terlayani bank formal justru masuk ke layanan ilegal dengan bunga/penagihan ekstrem.

Data terbaru dari Satgas PASTI/OJK menunjukkan skala masalah yang serius: sepanjang 2025, OJK melaporkan telah menghentikan **2.263 entitas pinjol ilegal**, dan menerima **26.220 pengaduan** terkait entitas ilegal (di antaranya 21.249 pengaduan pinjol ilegal).

(papatengah.antaranews.com) Angka ini menjelaskan mengapa literasi dan kanal pengaduan menjadi komponen inti regulasi fintech—tanpa itu, pertumbuhan fintech legal akan selalu “dibayangi” pasar ilegal yang menggerus kepercayaan publik.

4.5 Risiko operasional dan siber: gangguan sistem, kebocoran, dan fraud

Pembayaran real-time dan kredit digital menuntut ketersediaan sistem tinggi (*high availability*). Gangguan sistem bisa memukul UMKM yang bergantung pada pembayaran digital. Lebih serius lagi, kebocoran data dan serangan siber memperbesar potensi penipuan rekening, pengambilalihan akun, dan pemerasan.

Karena itu, agenda *digital resilience* menjadi bagian dari stabilitas sistem keuangan. Dalam kerangka BSPI 2025, Bank Indonesia menekankan aspek keamanan, interkoneksi, interoperabilitas, dan praktik pasar yang sehat. ([Bank Indonesia](#))

5. Mengapa regulasi harus adaptif: pelajaran dari cepatnya inovasi

Regulasi adaptif berarti: (a) fokus pada risiko, bukan pada label teknologi; (b) proporsional (perlindungan kuat tanpa mematikan inovasi); (c) iteratif (mudah disempurnakan); dan (d) kolaboratif lintas-otoritas.

Di Indonesia, kebutuhan adaptif muncul karena tata kelola terbagi:

Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran (misalnya QRIS, standar interoperabilitas, open API pembayaran/SNAP). ([Bank Indonesia](#))

OJK mengatur layanan jasa keuangan non-pembayaran seperti pindar/LPBBI, perilaku pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

Komdigi (Kemkomdigi) dan kerangka UU PDP mengatur aspek lintas sektor terkait data pribadi. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Dengan sistem multi-otoritas ini, regulasi adaptif tidak bisa jalan sendiri-sendiri; ia perlu arsitektur koordinasi dan standar bersama.

6. Instrumen regulasi adaptif: dari sandbox sampai open finance

6.1 Regulatory sandbox: inovasi boleh diuji, tetapi dengan pagar

OJK mengoperasikan *regulatory sandbox* sebagai mekanisme uji coba inovasi. OJK menyatakan kewenangan sandbox yang semula diatur POJK 13/2018 telah diperbarui/digantikan oleh **POJK 3 Tahun 2024** tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). ([OJK Portal](#)) Di sisi BI, BSPI 2025 juga memuat agenda *open banking* dan reformasi pengawasan, yang pada praktiknya mendorong ruang inovasi dengan standar keamanan. ([Bank Indonesia](#))

Secara teoritis, sandbox menjembatani dua risiko kebijakan:

regulatory lag (inovasi maju, hukum tertinggal),

regulatory overreach (aturan terlalu kaku, inovasi mati).

Namun sandbox hanya efektif bila ada (1) kriteria masuk jelas, (2) *test plan* yang diaudit, (3) indikator risiko dan perlindungan konsumen selama uji coba, serta (4) jalur keluar (izin, pembatasan, atau penghentian) yang tegas. OJK bahkan mempublikasikan daftar peserta dan hasil sandbox pada periode tertentu, menunjukkan upaya transparansi. ([OJK Portal](#))

6.2 Regulasi perilaku dan perlindungan konsumen: standar minimum keadilan pasar

Perlindungan konsumen modern tidak lagi cukup dengan larangan penipuan. Ia mencakup:

transparansi biaya total,

kelayakan produk (*suitability*),

penanganan keluhan yang cepat,

tata cara penagihan yang beradab,
pencegahan konflik kepentingan,
pelindungan data.

Kerangka OJK melalui POJK perlindungan konsumen yang diperbarui (mis. POJK 22/2023) menegaskan kebutuhan penguatan perlindungan konsumen karena industri makin kompleks dan dinamis. ([OJK Portal](#))

6.3 Penataan *digital credit* dan pindar: dari izin, ekuitas, sampai tata kelola risiko

Untuk sektor pendanaan berbasis teknologi, OJK mengeluarkan **POJK 40 Tahun 2024** tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang menggantikan POJK 10/2022, sebagai penyesuaian atas eksposur risiko dan kebutuhan hukum yang berkembang. Regulasi semacam ini menunjukkan arah konsolidasi: fintech lending boleh tumbuh, tetapi harus memenuhi ekuitas minimum, tata kelola, mitigasi risiko, serta kepatuhan perilaku.

6.4 Regulasi BNPL: ketika “pembayaran” berubah menjadi “kredit”

BNPL/paylater sering dipasarkan sebagai fitur pembayaran, padahal substansinya adalah kredit. Karena itu, banyak negara memindahkannya ke perimeter perlindungan konsumen kredit.

OJK menerbitkan **POJK 32 Tahun 2025** tentang praktik BNPL (menurut siaran pers OJK berbahasa Inggris), menetapkan bahwa BNPL dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, dengan ketentuan dan persetujuan tertentu (untuk perusahaan pembiayaan). ([OJK Portal](#)) Ini contoh nyata regulasi adaptif: otoritas menegaskan perimeter saat produk hibrida (pembayaran-kredit) membesar.

6.5 Open API dan open finance: inklusi yang lebih dalam—butuh pagar data

BI mendorong standardisasi *open API* pembayaran melalui **SNAP** sebagai bagian dari inisiatif BSPI 2025, untuk mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, dan keamanan infrastruktur pembayaran. ([Bank Indonesia](#))

Di level global, IMF menekankan bahwa open finance dapat memperdalam inklusi keuangan bila ada pagar data dan perlindungan konsumen yang memadai. ([imf.org](#)) Ini sejalan dengan UU PDP Indonesia yang menekankan pemrosesan data sesuai tujuan dan perlindungan keamanan data pribadi. ([JDIH Kemkomdigi](#))

7. Rekomendasi kebijakan: merawat pertumbuhan tanpa mengorbankan konsumen

Berikut rancangan rekomendasi yang menautkan tiga tujuan: inovasi, inklusi, dan perlindungan.

7.1 Untuk regulator (OJK–BI–Komdigi dan pemangku kepentingan terkait)

Perkuat regulasi berbasis aktivitas dan risiko, bukan semata jenis lembaga. Produk yang “terlihat pembayaran” tetapi “berperilaku kredit” (BNPL) harus masuk perimeter kredit. ([OJK Portal](#))

Integrasikan pelaporan kredit digital agar total kewajiban konsumen lebih terlihat—mengurangi risiko multi-lender dan *debt stacking*. (Selaras dengan agenda “responsible digital credit” World Bank). ([World Bank](#))

Tingkatkan *suptech* untuk deteksi dini: lonjakan pengaduan, pola penagihan, kenaikan risiko kredit (TWP90), dan sinyal fraud. Data OJK tentang penindakan ribuan pinjol ilegal menunjukkan kebutuhan deteksi lebih proaktif. ([papatengah.antaraneews.com](#))

Penegakan bersama terhadap entitas ilegal (Satgas PASTI, aparat, platform distribusi aplikasi) karena pasar ilegal merusak trust pada fintech legal. ([CNN Indonesia](#))

Penguatan tata kelola data: sinkronisasi UU PDP dengan standar sektor keuangan (consent, minimisasi data, purpose limitation, audit keamanan). ([JDIH Kemkomdigi](#))

7.2 Untuk industri fintech dan mitra ekosistem

Terapkan **disclosure biaya total** yang sederhana dan dapat dibandingkan (*APR-like*), bukan sekadar "sekian per hari".

Terapkan **penilaian kemampuan bayar** (affordability) sebagai standar etis, bukan sekadar kepatuhan minimal.

Perkuat **desain produk yang melindungi** (*safe-by-design*): pengingat jatuh tempo, batas multi-pinjam, "cooling-off period", dan kanal restrukturisasi dini.

Bangun **keamanan data dan siber** yang teruji, karena kebocoran data memperbesar fraud dan memukul reputasi industri. ([JDIH Kemkomdigi](#))

7.3 Untuk publik (konsumen/UMKM)

Gunakan layanan **berizin**; OJK secara rutin mengingatkan agar masyarakat mengecek status izin. ([OJK Portal](#))

Hindari utang untuk konsumsi rutin bila tidak ada kapasitas bayar; pahami total biaya; simpan bukti transaksi; gunakan kanal pengaduan resmi jika terjadi pelanggaran.

Tingkatkan literasi digital: jangan bagikan OTP, waspadai tautan palsu, dan pahami izin akses aplikasi.

8. Kesimpulan

Fintech telah menjadi akselerator inklusi keuangan: pembayaran digital berskala massal (QRIS), kredit digital yang meluas (pindar), serta BNPL yang tumbuh cepat. Bukti empirik Indonesia menunjukkan skala adopsi yang besar: QRIS menjangkau puluhan juta pengguna dan puluhan juta merchant (dominan UMKM). ([Bank Indonesia](#)) Pada saat yang sama, indikator SNLIK 2025 menunjukkan inklusi (80,51%) tumbuh lebih cepat daripada literasi (66,46%), yang berarti perluasan akses berjalan di atas landasan pemahaman yang belum sepenuhnya kokoh. ([OJK Portal](#))

Risiko konsumen muncul bukan karena fintech “buruk”, melainkan karena fintech mengubah struktur risiko: friksi menurun, keputusan makin cepat, data makin luas, dan pasar ilegal mudah menyusup. Data penindakan ribuan pinjol ilegal dan puluhan ribu pengaduan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan isu pinggiran, melainkan syarat legitimasi pertumbuhan fintech. (papatengah.antaranews.com)

Karena itu, regulasi adaptif menjadi kebutuhan: sandbox untuk inovasi yang aman, aturan perilaku untuk keadilan pasar, perimeter yang jelas untuk produk hibrida seperti BNPL, standardisasi *open API* yang aman, serta tata kelola data yang selaras dengan UU PDP. ([OJK Portal](#))

Inti argumennya sederhana: **fintech yang memperluas akses tetapi memperbanyak kerentanan akan merusak inklusi itu sendiri**. Inklusi yang berkelanjutan harus diukur bukan hanya dari jumlah pengguna, tetapi dari kualitas hasil: apakah UMKM makin mudah bertransaksi dan mendapat pembiayaan produktif; apakah rumah tangga makin sehat secara finansial; dan apakah kepercayaan publik meningkat karena perlindungan konsumen nyata bekerja.

[AP News](#)

[The Guardian](#)

[The Wall Street Journal](#)

ft.com

Glosarium

Affordability assessment (uji kemampuan bayar): prosedur penilaian untuk memastikan calon peminjam mampu membayar kewajiban tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Alternative data: data non-tradisional (mis. riwayat transaksi digital, perilaku pembayaran, data e-commerce) yang digunakan untuk menilai risiko kredit.

Anti-scam / anti-fraud: upaya pencegahan dan penanganan penipuan finansial digital (phishing, social engineering, account takeover, dll.).

Application Programming Interface (API): seperangkat protokol yang memungkinkan aplikasi saling terhubung dan bertukar data/layanan.

BNPL (Buy Now Pay Later) / Paylater: skema pembiayaan pembelian barang/jasa secara nontunai tanpa agunan dengan cicilan, biasanya melalui sistem elektronik. (ojk.go.id)

Consumer protection (pelindungan konsumen): kebijakan dan mekanisme untuk memastikan konsumen memperoleh informasi yang jelas, perlakuan adil, keamanan data, dan kanal pengaduan yang efektif.

Crowding-out (dalam konteks kredit digital): kondisi ketika kredit konsumtif digital yang mudah menggeser alokasi dana rumah tangga/UMKM dari kebutuhan produktif ke pembiayaan konsumsi.

Dark patterns: desain antarmuka yang mendorong keputusan pengguna secara manipulatif (mis. tombol "setuju" yang menonjol, informasi biaya tersembunyi).

Digital resilience: ketahanan sistem digital terhadap gangguan operasional dan serangan siber, termasuk kemampuan pemulihan (recovery).

e-KYC: verifikasi identitas nasabah secara elektronik untuk memenuhi kewajiban *know-your-customer* (KYC).

Embedded finance: layanan keuangan yang “menempel” pada platform non-keuangan (mis. e-commerce, ride-hailing), sehingga transaksi dan pembiayaan terjadi di dalam ekosistem.

Fintech: inovasi berbasis teknologi yang menghasilkan produk/aktivitas/layanan/model bisnis baru dalam ekosistem keuangan digital.

Fintech lending / LPBBTI (pindar): layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik.

Financial inclusion (inklusi keuangan): akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat dan pelaku usaha secara aman dan terjangkau. ([OJK Portal](#))

Financial literacy (literasi keuangan): pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk mengelola keuangan dengan baik. ([OJK Portal](#))

Interoperabilitas: kemampuan sistem dari berbagai penyelenggara untuk saling bekerja sama sehingga layanan bisa digunakan lintas platform.

Interest/fee cap (batas biaya/imbil hasil): kebijakan pembatasan tingkat biaya total untuk mencegah beban yang tidak proporsional pada konsumen.

Open banking: praktik berbagi data/layanan keuangan (dengan persetujuan nasabah) melalui API untuk mendorong kompetisi dan inovasi.

Open finance: perluasan *open banking* ke spektrum data/produk keuangan yang lebih luas, dengan penekanan pada tata kelola data dan perlindungan konsumen. (imf.org)

Open API pembayaran: API yang akses keterhubungannya diberikan melalui perjanjian kerja sama untuk pemrosesan transaksi pembayaran. (bi.go.id)

Overindebtedness (kelebihan utang): kondisi ketika total kewajiban pembayaran utang melebihi kemampuan bayar sehingga mengganggu konsumsi dasar/ketahanan finansial.

Personal data protection (pelindungan data pribadi): keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak subjek data. (jdih.komdigi.go.id)

QRIS: standar nasional QR untuk pembayaran ritel yang mendukung interoperabilitas dan perluasan akseptasi pembayaran digital. ([Bank Indonesia](http://BankIndonesia))

RegTech: penggunaan teknologi untuk membantu kepatuhan regulasi (pelaporan, pemantauan transaksi, KYC/AML, dsb.).

Regulatory sandbox: mekanisme uji coba inovasi dalam ruang terbatas dengan pengawasan otoritas untuk menilai manfaat dan risikonya. ([OJK Portal](http://OJKPortal))

Risk-based regulation: pendekatan pengaturan/pengawasan yang memfokuskan sumber daya pada risiko terbesar terhadap konsumen dan stabilitas sistem.

Satgas PASTI: satuan tugas yang berfokus pada pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjol ilegal. (antaranews.com)

SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran): standar nasional Open API pembayaran yang ditetapkan BI untuk mendorong integrasi, interoperabilitas, keamanan, dan praktik pasar yang sehat. ([Bank Indonesia](#))

SNLIK: survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan OJK dan BPS untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan. ([OJK Portal](#))

Social engineering: teknik penipuan yang mengeksploitasi psikologi korban (mis. meminta OTP, mengarahkan klik tautan palsu).

SupTech: teknologi yang dipakai otoritas untuk pengawasan (monitoring berbasis data besar, deteksi dini risiko, analitik pengaduan).

TWP90: *Tingkat Wanprestasi 90 hari*—indikator risiko kredit pada fintech lending yang mengukur porsi pembiayaan bermasalah melewati 90 hari (agregat/penyelenggara). ([OJK Portal](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Alibhai, S., Breza, E., Kanz, M., & Strobbe, F. (2026, January). *The rise and regulation of digital credit: Lessons from Indonesia* (Policy Research Working Paper No. 11300). World Bank.

Bank for International Settlements. (2025, January). *The use and disuse of FinTech credit: When buy-now-pay-later meets credit reporting* (BIS Working Papers No. 1239). BIS. ([bis.org](#))

Bank Indonesia. (2019, November 28). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Bank Indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2021, August 20). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2023, September 1). *Mulai 1 September 2023 pengelolaan SNAP dilakukan oleh ASPI* [Siaran pers]. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2025, August 4). *QRIS Jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya* [Siaran pers]. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (n.d.). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (laman ringkas). Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (n.d.). *Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2024, November 20). *New open finance guidelines aim to spur financial inclusion*. IMF. ([IMF](#))

Izaguirre, J. C., Arenaza, S., Meagher, P., & Valenzuela, M. (2025, July). *Responsible digital credit: Frontier solutions for authorities and providers* (Technical guide). CGAP/World Bank. ([World Bank](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. OJK.

Rudy C Tarumingkeng: *Fintech dan Inklusi Keuangan: Pertumbuhan Cepat, Risiko Konsumen, dan Regulasi Adaptif*

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, May 2). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil SNLIK Tahun 2025*. OJK. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, October 9). *Siaran pers: Sektor jasa keuangan yang stabil dan adaptif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional* (RDKB September 2025). OJK. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, November 7). *Siaran pers: Sektor jasa keuangan yang resilien untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional* (RDKB Oktober 2025). OJK. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, December 24). *OJK terbitkan aturan penyelenggaraan Buy Now Pay Later* [Siaran pers]. OJK. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL)*. OJK. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, March 3). *Siaran pers: Penguatan ketahanan dan integritas sektor jasa keuangan mendukung stabilitas sistem keuangan* (RDKB Februari 2026). OJK. ([OJK Portal](#))

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Tempo. (2026, January 22). *Satgas PASTI hentikan 2.263 pinjol ilegal sejak Januari 2025*. Tempo. ([Tempo.co](#))

Antara. (2026, January 10). *OJK: 2.263 entitas pinjol ilegal dihentikan sepanjang 2025*. ANTARA News. ([Antara News](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 10 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a393bb-f5c4-839e-a771-77682cd96f04>